

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sikka

Elisabeth Defedra Mbejo Sola¹, Kotan Y. Stefanus², Hernimus Ratu Udju³
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis : fedrasola04@gmail.com

Abstract The legislative body is an institution or council that has the duty and authority to make laws and constitutions in a country. In the general explanation of Law Number 23 of 2014, it is stated that the Regional People's Representative Council, hereinafter abbreviated as DPRD, is a Regional People's Representative Institution which serves as an organizing element of the Regional Government. This research using a qualitative descriptive analysis method, namely by explaining or describing the data obtained by providing logical and correct interpretations in accordance with existing facts and or legal rules that are closely related to this research. So this research is a research that is sourced from primary and secondary data using an empirical juridical approach. Based on the research results, the use of the initiative right of Sikka DPRD members in making local regulations in 2018-2021 is still less than optimal. This can be seen based on data on the number of draft local regulations passed in 2018-2021. The number of local regulations produced by Sikka Regency is 34 (thirty-four) local regulations, including 4 (four) local regulations initiated by the DPRD and 30 local regulations initiated by the Regional Government. DPRD tends to be considered passive in contrast to the Local Government which is more pro-active because the proposal of local regulations (Perda) is more dominated by the regional legislative body than the executive body. The obstacles in the implementation of the legislative function of the DPRD of Sikka Regency are caused by internal factors such as level of education and experience, as well as external factors such as lack of political communication between the DPRD and the Local Government. Based on the results of the study, the author's suggestion is that the proposed local regulations be examined and scrutinized in depth to ensure their legal content and impact on society. The DPRD of Sikka Regency needs to improve the capacity of human resources through training and technical guidance related to the formation of initiative local regulations by involving academics and experts.

Keywords: Legislative Function of DPRD, Formation of Local Regulations, Initiative Rights

Abstrak Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat UU dan UUD yang ada di sebuah negara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan cara menjelaskan atau menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang erat kaitannya dalam penelitian ini. Maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Sikka dalam pembuatan peraturan daerah pada tahun 2018-2021 masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan pada 2018-2021. Jumlah perda Kabupaten Sikka yang dihasilkan adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perda, diantaranya 4 (empat) perda inisiatif DPRD dan 30 perda inisiatif Pemerintah Daerah. DPRD cenderung dinilai bersifat pasif berbeda dengan Pemerintah Daerah yang lebih pro-aktif karena usulan peraturan daerah (Perda) lebih banyak didominasi oleh lembaga legislatif daerah dari pada lembaga eksekutif. Adapun hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sikka disebabkan oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, serta faktor eksternal seperti kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, saran yang diajukan penulis adalah agar usulan ranperda ditelaah dan dicermati secara mendalam untuk memastikan kandungan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. DPRD Kabupaten Sikka perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait pembentukan perda inisiatif dengan melibatkan akademisi dan tenaga ahli.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi DPRD, Pembentukan Peraturan Daerah, Hak Inisiatif

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia telah diterapkan sistem Pemerintahan Daerah yang memiliki hubungan erat dengan otonomi daerah. Sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan agar daerah bisa mengatur kehidupan Pemerintahan Daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun beberapa hal tetap harus diatur oleh pemerintah pusat. Sistem Pemerintahan Daerah juga merupakan salah satu wujud penyelenggaraan dari pemerintahan yang efisien dan efektif.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pembentukan DPRD pada awalnya didasarkan pada prinsip sistem pemerintahan dimana daerah mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam mengelola anggarannya sendiri. Ketentuan tersebut mengatur otonomi daerah sejak pertama kali diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk memberikan tugas, wewenang, dan hak yang luas kepada DPRD, diperlukan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong DPRD untuk melaksanakan peranan yang optimal dalam pemerintahan daerah.

Pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dari oleh dan untuk rakyat, maka eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan dalam sebuah Negara dengan sistem demokrasi. DPRD sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan secara langsung, melalui suatu pemilihan umum sudah seharusnya dapat merepresentasikan kehendak masyarakat sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan merupakan sarana demokrasi dan komunikasi dua arah antara DPRD sebagai wakil rakyat dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerah tersebut, sebagai bentuk manifestasi atas mandat yang telah diberikan kepada DPRD. Dengan demikian proses pembuatan kebijakan publik dalam peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakat dan dapat dilaksanakan.

Berbagai pemberitaan di media sosial menunjukkan bahwa beberapa hal yang melatarbelakangi timbulnya gejala yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sikka, yakni proses pembentukan peraturan daerah yang belum seutuhnya memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Mantan Bupati Sikka Periode 2003-2008 Alexander Longginus saat dimintai tanggapannya menyampaikan proficiat atas pelantikan anggota DPRD Sikka periode 2019-2024, Senin (26/8/2023). Dia meminta para anggota DPRD Sikka itu untuk bekerja serius dan berkomitmen membela kepentingan rakyat. Dia menekankan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran atau *budgeting*, pengawasan atau *control*, dan pembuatan undang-undang atau *legislation*. Menurut mantan ketua PDI-P Sikka selama 20 tahun ini, pelaksanaan tiga fungsi DPRD ini dalam periode masa bakti anggota DPRD Sikka sebelumnya sangat fatal. Salah satu contohnya adalah penundaan penetapan APBD Perubahan tahun 2019 oleh Bupati Sikka Robby Idong. Dia mengaku pesimis kalau APBD perubahan itu bisa dijalankan. Sebab, para anggota DPRD Sikka baru efektif bekerja setelah tiga (3) bulan dilantik. Sementara itu, Tokoh Masyarakat di Napung Langir, Yos Lasar saat juga dimintai komentarnya tentang acara pelantikan ini menyoroti persoalan tentang Perda di Kabupaten Sikka yang tidak laku-laku. Menurut dia, Perda di Sikka tidak berjalan dengan baik karena boleh jadi para anggota DPRD Sikka tidak belajar dan tidak memahami hukum, filsafat, dan sosiologi-antropologi dengan baik.

Selain itu juga adanya kritikan ataupun pendapat masyarakat mengenai kinerja dari lembaga tersebut. Masyarakat menganggap bahwa DPRD mengabaikan fungsi legislasi sebagai fungsi dalam pembuatan peraturan daerah. Dengan melihat kerja dewan dalam melaksanakan fungsi ini, masih terbatas jumlah perda yang dihasilkan. Hal tersebut dapat diketahui dan dilihat melalui pengumuman formal yang tercantum dalam lembaran daerah sebagai cerminan bagi lembaga legislatif dalam mengukur kemampuan dan efektivitas pemakaian kekuasaan otonomi daerah yang ditangani oleh badan legislatif daerah tersebut. Disimpulkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sikka belum seutuhnya memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (*legislation*), fungsi anggaran

(*budgeting*) dan fungsi pengawasan(*control*). Ketiga fungsi tersebut dalam tataran empirik sering dinamakan *three function* DPRD.

Melalui proposal ini dimaksudkan agar, setiap peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebuah peraturan yang memang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat dan masyarakat daerah, karena sudah dibahas melalui berbagai studi terhadap keinginan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan peraturan daerah kepada kepala daerah guna didiskusikan bersama. Pengajuan rancangan perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh aparat paripurna DPRD. Namun dalam kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi tidak maksimal. Peningkatan fungsi legislasi DPRD tidak hanya dilihat dari peraturan daerah yang dihasilkan, yang berdasarkan dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsinya juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukan sebagai insan politik. Anggota DPRD jika belum menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, maka hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Akibatnya muncul perdebatan yang berkepanjangan tentang sesuatu hal yang mereka sama-sama tidak paham mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat betapa pentingnya pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dalam pembuatan peraturan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dan mekanisme atau cara-cara dalam hal pembuatan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) di Kabupaten Sikka, dengan judul: “FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SIKKA”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan didukung dengan penelitian yuridis normatif yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini berfokus pada pengaturan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan

daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sikka. Penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis yaitu: Editing, klasifikasi, dan tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk kebijakan daerah baru diatur setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemenkan. Sebelumnya kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk kebijakan daerah tidak diatur di dalamnya. Berdasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa menetapkan kebijakan daerah bukanlah kewajiban daerah, melainkan hak dari Pemerintahan Daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada masing-masing daerah.

Sejauh ini peran DPRD dalam menjalankan inisiatif masih terbatas, dilihat dari kualitas anggota DPRD, hanya sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendukung kemampuannya dalam menyusun peraturan daerah, dan selain itu, kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas anggota. Mengingat sarana dan prasarana yang ada, seperti kurangnya perpustakaan dan kurangnya buku serta bahan lainnya, belum sepenuhnya mendukung kelancaran fungsi Dewan.

Jumlah rancangan perda inisiatif menurun, disebabkan oleh dua faktor. Pertama faktor keberadaan Panleg (Panitia Legislatif) dan supporting system termasuk anggota dan tenaga perancang perda. Ada perbedaan antara DPRD yang tidak dilengkapi dengan Panleg sebagai salah satu alat kelengkapannya.

Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan legislasi DPRD termasuk dalam penggunaan hak inisiatif pembentukan Perda yang di dalam prosedur pelaksanaan hak inisiatif itu meliputi pengajuan rancangan perda, pembahasan rancangan perda dan pengambilan keputusan untuk memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa persetujuan dan perubahan atau penolakan.

a. Hak Inisiatif

1) DPRD

Pembentukan perda bersumber pada ketentuan Pasal 42 ayat (1a) amandemen kedua UUD 1945 bahwa, "DPRD mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya yaitu, membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Hak inisiatif DPRD adalah hak untuk mengajukan ranperda merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD untuk menjalankan fungsinya dalam pembentukan perda, karena kekuasaan legislasi merupakan inti kedaulatan rakyat maka semua badan perwakilan rakyat (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) mempunyai hak inisiatif ini. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. DPRD memiliki hak inisiatif (Prakarsa) yang digunakan dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda). Hak ini berfungsi untuk menyampaikan ide atau inisiatif yang mereka miliki.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta daya saing daerah. Hak inisiatif atau prakarsa bersumber dari segala keinginan (aspirasi) masyarakat yang seharusnya mampu diserap oleh DPRD agar dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Dengan adanya hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara kreatif dan lebih pro-aktif serta untuk tidak bersifat pasif dan cenderung menunggu agar usulan peraturan daerah (Perda) tidak hanya didominasi oleh Lembaga eksekutif daerah.

2) Bupati

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/ Wali Kota.

Ranperda yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah yang disertai Naskah Akademik sebelumnya sudah dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang terdiri atas:

- a) Latar belakang dan tujuan penulisan
- b) Sasaran yang akan diwujudkan
- c) Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang akan diatur
- d) Jangkauan dan arah pengaturan

Jika dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD. Hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan hak yang lebih diutamakan (prioritas) dibanding hak Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam hal yang sama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 bahwa: "Apabila dalam satu masa sidang, Gubernur atau Bupati/Wali Kota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.

Pembahasan Ranperda yang berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai ranperda
- 2) Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan perda
- 3) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi

b. Penyiapan Draf

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penggunaan hak inisiatif DPRD adalah merumuskan draf ranperda yang mencerminkan kebutuhan publik. Proses ini dimulai setelah melakukan penjaringan beberapa isu publik yang muncul kepermukaan.

Pada fase ini, proses pembuatan kebijakan dimulai dengan perumusan ranperda yang merupakan pijakan bagi lulus atau tidaknya sebuah rancangan peraturan daerah. Karena itulah perumusan ranperda memerlukan keuletan dan ketelatenan bagi para pengusul sehingga konten (isi) dari ranperda yang diusulkan mampu merangkum dan mengakomodasi sekian kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Fase ini juga sebagai tahap untuk melengkapi rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh anggota DPRD dengan naskah akademik, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang detail tentang ranperda yang diusulkan, dari semua sisi

pertimbangan ranperda mulai dari sisi sosiologisnya, yuridis, maupun sisi praktis dari sebuah ranperda. Tampaknya DPRD tidak akan mengalami kesulitan dalam hal ini, karena DPRD telah didampingi tim ahli DPRD yang akan membantu DPRD dalam menyelesaikan tugas ini.

Terkait tidak dilengkapinya ranperda inisiatif DPRD dengan naskah akademik, H. Subaidi mengatakan bahwa, "selama anggota dewan mampu memahami isi ranperda, keberadaan naskah akademik tidak diperlukan." Padahal kehadiran naskah akademik bukan hanya untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bagi anggota DPRD. Akan tetapi, naskah akademik juga dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk memberikan penjelasan terkait ranperda.

2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sikka

a. Inisiatif DPRD Kabupaten Sikka Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi di daerah, seperti kita ketahui bahwa fungsi legislasi adalah salah satu fungsi lembaga legislatif di daerah. Fungsi legislasi diamanatkan Undang-Undang untuk dilaksanakan seoptimal mungkin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehubungan dengan hal tersebut, dari hasil penelitian yang dilakukan, oleh DPRD Kabupaten Sikka sejak Tahun 2018-2021 DPRD Kabupaten Sikka telah membahas 34 (tiga puluh empat) Perda. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sikka untuk mengetahui bagaimana fungsi legislasi yang dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat diketahui mekanisme pembentukan peraturan daerah, pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sikka.

Berikut Prosedur pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Proses Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021

a) Tahap Perencanaan

Tahap pertama pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah sama yakni diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk program legislasi daerah. Program legislasi daerah adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

Penyusunan rancangan Perda melalui beberapa proses yang ditentukan oleh asal dari rancangan tersebut. Terdapat dua jenis usulan Rancangan Perda, yaitu:

- (1) Usulan dari eksekutif (Pemerintah Daerah)

(2) Usulan dari legislatif (DPRD)

Rancangan perda yang merupakan usulan DPRD memiliki perbedaan mekanisme penyusunan dengan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah. Akan tetapi secara garis besarnya, dalam penyusunan rancangan perda yang telah dihasilkan dari penjelasan/keterangan terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- (a) Penyelarasan penjelasan/keterangan rancangan Perda oleh biro hukum Provinsi atau bagian hukum Kabupaten/Kota,
- (b) Pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan Perda,
- (c) Penyampaian hasil rancangan Perda.

b) Tahap Penyusunan

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah tahap perencanaan penyusunan keterangan/penjelasan untuk Ranperda APBD, perubahan APBD dan penyusunan Naskah Akademik (NA), pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Rancangan Perda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Rancangan Perda sebagaimana yang dimaksud di atas selanjutnya diajukan kepada Bagian Hukum Kabupaten Sikka.

c) Tahap Pembahasan

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Sikka dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dilakukan melalui 2 (Dua) tingkat pembicaraan. Sebagaimana yang dimaksud pada pada Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan DPRD Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

Dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah DPRD Kabupaten Sikka, dari awal pembahasan rancangan peraturan daerah pemerintah mengusulkan rancangan peraturan daerah dan ditampung oleh Bapemperda kemudian disampaikan kepada Badan Musyawarah untuk dimasukkan ke dalam agenda dan akan dibahas bersama dengan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama, setelah itu akan dikonsultasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dievaluasi.

Berikut ini ranperda yang dibahas oleh DPRD Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

1. Jumlah ranperda terbanyak yang dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah adalah tahun 2019 dengan jumlah rancangan peraturan daerah 12 (dua belas) ranperda sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 sama-sama membahas 8 (delapan) rancangan peraturan daerah.
2. Tahun 2019 terdapat 12 rancangan peraturan daerah yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, namun hanya 11 yang disetujui. Juga pada tahun 2021 terdapat 8 rancangan peraturan yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, namun hanya 7 yang disetujui. Hal ini dikarenakan pada saat evaluasi terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya sehingga direkomendasikan untuk diperbaiki dan diajukan pada masa sidang berikutnya. Maka rancangan peraturan daerah tersebut ditolak oleh pemerintah Provinsi NTT.
3. Dari 45 rancangan peraturan daerah yang direncanakan hanya 36 rancangan yang dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Donatus David selaku ketua DPRD Kabupaten Sikka mengemukakan "alasan mengapa propemperda tidak dibahas karena yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan setiap tahun, dimana aturan itu dirasakan perlu karena kajiannya membutuhkan sumber yang lengkap maupun soal anggaran yang memadai untuk mendukung impelentasi kebijakan yang diatur dalam ranperda".
4. Dari 36 rancangan peraturan daerah yang dibahas, 34 ranperda yang disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka.

2) Hasil Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Sikka

a) Tahap Pengesahan atau Penetapan

Rancangan perda yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Sikka bersama Bupati sebelumnya, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka akan mengajukan ranperda yang telah disepakati bersama kepada Bupati Sikka untuk mendapat pengesahan menjadi peraturan daerah (Perda). Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyampaian ranperda oleh DPRD kepada Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Jika kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan Perda yang tidak ditandatangani Kepala Daerah, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud di atas

harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan selanjutnya berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi NTT, DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian/perbaikan yang selanjutnya Bupati Sikka menetapkan peraturan daerah dengan membubuhi tanda tangan pada naskah ranperda dan selanjutnya akan diberikan penomoran oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan pada 2018-2021, disimpulkan bahwa jumlah perda Kabupaten Sikka yang dihasilkan adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) Perda. Diantaranya 4 (empat) perda inisiatif DPRD dan 30 perda inisiatif Pemerintah Daerah. DPRD cenderung dinilai bersifat pasif berbeda dengan Pemerintah Daerah yang lebih pro-aktif karena usulan peraturan daerah (Perda) lebih banyak didominasi oleh Lembaga legislatif daerah dari pada Lembaga eksekutif.

b) Tahap Pengundangan

Pengundangan adalah tahap penetapan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang telah disahkan/ditetapkan, diundangan dalam lembaran daerah dan berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Daerah Kabupaten Sikka. Lembaran daerah merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan sebagaimana dimaksud merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada Masyarakat. Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda dan dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

Tambahan lembaran daerah sebagaimana yang dimaksud, ditetapkan bersama dengan pengundangan perda. Nomor tambahan lembaran daerah merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah. Yang berwenang untuk mengundangan Perda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka dan disampaikan kepada Gubernur. Secara yuridis hal ini merupakan momentum berlakunya peraturan peraturan daerah dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkannya setiap peraturan daerah.

Proses pengundangan Perda di Kabupaten Sikka tahun 2018-2021 telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1,2,3 dan 4) dan 157 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c) Tahap Penyebarluasan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 92 ayat (1) menyatakan bahwa: “penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan program pembentukan perda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Sikka menyatakan bahwa: “Penyebarluasan Program Pembentukan Perda yang dilakukan oleh Anggota DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sikka yaitu dilakukan dengan proses uji publik. Tujuan diselenggarakan kegiatan uji publik ini dijadikan sebagai media untuk memperoleh masukan atau saran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah agar lebih komperenship sehingga Ranperda yang disusun sesuai dengan Iandasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan Salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Deerah, dan Berita Daerah.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Inisiatif Dprd Kabupaten Sikka Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Anggota DPRD, anggota DPRD semuanya telah mengetahui mengenai fungsi, tugas dan hak dari DPRD dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewajiban tersebut serta penggunaan hak dari anggota DPRD dalam pengajuan raperda inisiatif belum maksimal karena adanya beberapa faktor yang menjadikan penghambat.

Menurut Riswanda Imawan dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, agar DPRD dapat berperan dalam menjalankan fungsinya, tidaklah semata-mata ditentukan oleh sistem yang berlaku. Imawan mengemukakan bahwa optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1) Tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa Tingkat Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sikka relatif memadai dilihat dari presentase jumlah pendidikan pada tingkat strata 1 yaitu 22 orang anggota atau 63%. Sedangkan pendidikan pada tingkat SMA yaitu 13 orang anggota atau 37%.

Faktor latar belakang keilmuan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRD Kabupaten Sikka dalam menggunakan hak inisiatifnya. Dari 35 (tiga puluh lima) orang anggota DPRD yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum hanya ada 3 (tiga) orang atau 8%. Sedangkan 32 (tiga puluh dua) orang atau 92% lainnya berlatar belakang non hukum.

2) Pengalaman berorganisasi

Pengalaman berorganisasi sangat penting, karena ini juga berhubungan dengan rekrutmen politik anggota DPRD. Riwayat jabatan atau pengalaman sebagai aktivis di berbagai organisasi juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses munculnya anggota Dewan baru yang berbobot. Pengalaman anggota Dewanyang sudah pernah duduk di dewan pada periode sebelumnya juga sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya.

Pengalaman berorganisasi tidak seharusnya menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya, bisa juga mereka yang berasal dari birokrat atau pegawai negeri sipil yang paham dan berpengalaman dalam hal memimpin rapat atau sidang, mengevaluasi kegiatan, menyusun peraturan mengajukan anggaran belanja serta membahas anggaran.

Pengalaman dalam organisasi dan bermasyarakat dibutuhkan, agar jangan sampai nanti terlalu diatur oleh pihak tertentu atau pihak eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Meskipun mereka secara umum telah mempunyai latar belakang pengalaman organisasi, tetapi belum menjamin pula dari sisi kualitas sumberdaya manusianya.

Menurut peneliti kondisi tersebut turut mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Sikka. Diketahui bahwa anggota DPRD yang baru pertama kali duduk sebagai wakil rakyat yaitu sebanyak 28 orang, sudah dua kali sebanyak 4 orang, sudah tiga kali sebanyak 1 orang dan sudah empat kali sebanyak 2 orang.

3) Latar Belakang Pekerjaan

Pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.

Penegalaman kerja dari Anggota DPRD sangat penting dalam melahirkan kinerja yang baik karena setiap orang memiliki referensi dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan.

Latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Sikka didominasi oleh wiraswasta yaitu sebanyak 31 orang. Menurut peneliti hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kurang optimalnya DPRD Kabupaten Sikka dalam melaksanakan fungsi legislasi.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah

DPRD sebagai Lembaga politik dalam aspek memperjuangkan aspirasi rakyat seringkali menimbulkan benturan politik antara Pemerintah Daerah adalah kepentingan dalam penempatan pejabat dilingkungan birokrasi pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah konflik antara Pemimpin Daerah dan DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Dimana terjadinya penundaan penetapan perubahan APBD tahun 2019 oleh Bupati Sikka. Hal ini mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD. Akibat selanjutnya adalah program yang telah direncanakan akan dilaksanakan secara tergesa-gesa dan terkesan seadanya, karena waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat.

2) Komunikasi Antarfraksi di DPRD

Setiap fraksi DPRD memiliki kepentingan orientasi politik yang beragam sesuai pokok perjuangan partai politik masing-masing konflik antarfraksi yang sering kali terjadi benturan kepentingan yang telah turut menjadi penghambat terlaksananya fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sikka. Hal ini menimbulkan dampak terhadap banyak rancangan perda dalam program pembentukan peraturan daerah yang tidak dibahas karena konflik kepentingan politik antarfraksi DPRD Kabupaten Sikka. Hal ini dapat dilihat dari hasil perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sikka tahun 2018-2021.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola wilayahnya sendiri. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membatasi kewenangan kepada

- Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membuat peraturan daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan hak inisiatif Anggota DPRD Sikka dalam pembuatan peraturan daerah secara kuantitatif masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan perda yang dihasilkan DPRD Sika pada tahun 2018-2021. Namun diakui bahwa DPRD Sikka sudah cukup banyak melahirkan produk hukum berupa peraturan daerah yang berasal dari usulan eksekutif.
 - c. Dilihat dari aspek proses yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. belum sepenuhnya mematuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya sekedar mematuhi aspek formalitas.
 - d. Dari aspek hasil, dari tahun 2018-2021, DPRD Kabupaten Sikka kurang optimal dalam menggunakan hak dan kewenangannya dalam membentuk perda. Jumlah ranperda usul inisiatif DPRD adalah sebanyak 9 (sembilan) ranperda. Tahun 2019 menghasilkan 4 (empat) ranperda dan tahun 2021 menghasilkan 5 (lima) ranperda. Namun dari 9 ranperda tersebut hanya 4 ranperda yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Sikka dan Bupati Sikka. Jumlah perda yang dihasilkan pada tahun 2018-2021 adalah 34 (tiga puluh empat) perda. Dimana diantaranya adalah 4 (empat) perda atas usul inisiatif DPRD dan 30 (tiga puluh) perda atas usul Pemerintah Daerah.
 - e. Hambatan dari DPRD Kabupaten Sikka dalam mengajukan hak usul inisiatif rancangan peraturan daerah karena dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: pertama, faktor internal yang meliputi: tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi dan latar belakang pekerjaan. Kedua, faktor eksternal yang meliputi: Kurangnya Komunikasi Politik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan komunikasi antarfraksi di DPRD.

SARAN

Saran dari peneliti terkait proses penggunaan hak inisiatif DPRD agar dapat terealisasi dengan baik dalam proses pembuatan ranperda, dari usulan yang ada harus benar-benar ditelaah dan dicermati kandungan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta perlunya keaktifan dan partisipasi dari tiap anggota DPRD terutama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tugas dan tanggung jawab dari DPRD dapat berjalan dengan baik sebagai pembuat kebijakan.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dari anggota dewan, DPRD Kabupaten Sikka perlu mengadakan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis terkait pembentukan perda

inisiatif dewan. Dengan menghadirkan para akademisi ataupun tenaga ahli. Sehingga pemahaman anggota dewan terhadap pelaksanaan hak inisiatif dalam pembentukan perda dapat dilaksanakan secara efektif. Hak inisiatif dewan juga harus digunakan secara maksimal karena kinerja DPRD yang baik diukur dari capaian legislasi.

Selain itu perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan pelaksanaan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka, dengan tujuan agar dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan hak inisiatif Lembaga DPRD Kabupaten Sikka serta dapat dijadikan sebagai alat kontroling baik yang berasal dari Publik atau pihak eksternal Lembaga DPRD Kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah
Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII
Nomor 3, 2010

Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2007

Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum, dan aplikasinya,
Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018

Arifuddin N, Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada
Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Ilmiah Hukum, 2020

Aristo Efandy A. Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki
Perundang-Undangan Dalam Perpektif Politik Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Fiat
Justisia, Volume 10 Number, 4, October- December 2016. Fak. Hukum Universitas
Lampung, Bandar Lampung, 2016

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum, Fakultas

Hukum UII, Yogyakarta, 2001

Brian Mc. Nair, Pengantar Komunikasi Politik, Jakarta: Nusamedia, 2016

Bryant dan White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang, Jakarta: LP3ES, 1987

Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990

Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, Penguatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2016

Dan Nimmo, Komunikasi Politik, Jakarta: Rajawali Press, 2006

Fahmi Afrizal Kaisupy, Wahab Tuanaya, Marno Wance, Peran Anggota Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Jurnal Moderat Volume 6 Nomor 2, 2020

H. Syaukani, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

- HA Kartiwa, "Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", (Paper Ilmu Administrasi Publik FISIP dan Pascasarjana UNPAD), 2009
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2007
- H.M. Aziz, Dasar Dasar Konstitusional Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Peraturan Daerah. Makalah disampaikan pada pendidikan dan pelatihan penyusunan perancangan peraturan perundang undangan, di Jakarta bulan Juni tahun 2010
- Huda, Ni'Matul, Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009
- Imer B. Flores, Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators-Vis a Vis Judges-Towards The Realization of Justice, Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2, 2009
- Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta: Bina Askara, 1983
- Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988
- Irawan Soejito, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jilid 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
- Jazim Hamidi, Optik Peraturan Daerah Bermasalah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: PT. Alumni, 2004
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung: Nuansa Cendikia, 2014
- Jusmiati, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012", eJournal Ilmu Pemerintahan UNMUL, 2013
- Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, 2014

Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010

Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005

Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006

Ratna Solihah, Siti Witianti, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Usaha Mengatasinya, Jurnal Ilmu Pemerintahan "COSMOGOV" Vol. 2 No. 2, Oktober 2016. Program Studi Ilmu Fisip, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016

Sudianto, Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia, Malang: Setara Press, 2016

Sri Rahayu, Ani, Pengantar Pemerintahan Daerah, kajian teori, hukum, dan aplikasinya, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sudantoko, Analisis Posensi dan Kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II: Studi Kasus Kabupaten Dati II Banyumas, Makalah pada Seminar Nasional Otonomi Daerah Tingkat II, Kerjasama FISIP Unsoed dengan Pemda Tingkat II Banyumas di Purwokerto, 1995

Sunarno Danusastro, Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, 2012

Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok:
PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Suwarno, Sartohadi, Sunarto, Djarot Sudharta, Kajian Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap
Perilaku Masyarakat, Dalam Pengelolaan Lahan Rawan Longsor lahan Di Kecamatan
Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jurnal Fakultas Geografi, 2012

Titik Triwulan, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Usaha,
2010

Utung Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung: Pustaka Setia, 2010

VCRAC Crabbe, Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited, 1994

Vicky Adrian Dwi Prabowo, Komunikasi Poluik Antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan (RAPHD-P) Talus 2015, Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP, 2017

Wijaya, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Citra Aditya, 2004

Winarno, Budi, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta: Medpress, 2008

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

KAMUS

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition, Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014

Encyclopedia of Social Science terpetik dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudradjat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014